



Kesadaran Hukum Isebagai Instrumen Pengendali Pelaksanaan Hukum di Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Al Fajr Nur^{a,1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ alfazrnur210104@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2024;

Revised: 15 Januari 2024;

Accepted: 24 Januari 2024.

Kata-kata kunci:

Kesadaran hukum;

Masyarakat;

Ketaatan Hukum;

Pemahaman Hukum;

Pemerintah.

: ABSTRAK

Filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan masyarakat yang sadar hukum dan taat hukum di Indonesia. Hukum dalam patokan ilmu untuk manusia, atau sosial ilmu, merupakan bagian integral dan penting dalam komponen masyarakat dan budaya. Dengan demikian hukum merupakan bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual atau kolektif dalam penerapannya. Atas dasar itulah mengapa artikel ini dibuat. Mengingat hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya khususnya pada wilayah Kabupaten Berau. Keadaan dan kesadaran yang dimiliki khususnya masyarakat sendiri masih sangat kurang karena kurangnya edukasi baik dari masyarakat itu sendiri ataupun pemerintah yang kurang memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Berau.

Keywords:

Problematic;

Policy;

Positionation Of Power;

Chief Of Village.

ABSTRACT

Awareness of Law I as an Instrument for Controlling the Implementation of Law, Berau Regency, East Kalimantan. The philosophy of law has a strategic function in the formation of a society that is aware of law and obeys law in Indonesia. Law in science for humans, or social science, is an integral and important part of society and culture. Thus, law is a form of law for the control and regulation of human behavior, whether individual or collective in its application. It is on this basis that this article was created. Considering that law is the main tool for social control in modern societies as well as in primitive societies, the formation of a society that is aware of law and obeys law is an ideal of the existence of norms that desire a just society so that the elements of social culture will develop towards its creation. A system of society that respects each other, especially in the Berau Regency area. The state of awareness and awareness, especially in the community itself, is still very lacking due to a lack of education, both from the community itself and also from the government, which does not provide enough education about the law to the community, especially the people of Berau Regency.

Copyright © 2024 (Al Fajr Nur). All Right Reserved

How to Cite : Nur, A. F. Kesadaran Hukum Isebagai Instrumen Pengendali Pelaksanaan Hukum di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Nomos* : *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(1), 1–9.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2159>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hukum selalu saja harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu berjalan. Bidang pengetahuan hukum juga pada umumnya memusatkan perhatian pada atura-aturan yang dianggap oleh masyarakat ataupun pemerintah sebagai aturan-aturan yang berlaku sah dan oleh sebab itu wajib untuk ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataandiwujudkan oleh anggota masyarakat yang memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan pada masyarakat. Ada sebuah studi dalam ilmu hukum yang kemudian dikenal dengan “Sosio Legal” adalah studi ilmu hukum yang dapat menjelaskan tentang bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.

Mengingat maraknya persoalan kemasyarakatan yang rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual. Maka dalam situasi seperti ini dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. dalam hubungan mereka satu sama lain. Kesadaran Hukum Positif, yaitu ketika suatu individu mengetahui aturan yang berlaku sehingga individu akan mematuhi aturan yang berlaku di daerah tersebut. Namun Kesadaran hukum negatif adalah kesadaran hukum individu itu sendiri, Tetapi karena dalam situasi dan kondisi darurat seperti itu, dengan tidak sengaja individu tersebut menghancurkan kesadaran hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, kesadaran Hukum Positif disamakan dengan Kepatuhan Hukum. Meskipun kesadaran hukum itu bersifat aktif dan banyak juga yang melanggar hukum. Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan pada masyarakat.

Amat penting bagi seseorang yang hendak mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang ada di masyarakat, yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota masyarakat tertentu, untuk mengetahui dimana letak tempat aturan – aturan hukum didalam kerangka teori sosial tertentu, memperlihatkan bagaimana pencipta atau pengembang teori yang bersangkutan menanggapi hubungan antara aturan hukum, yang dalam hal ini juga dianggap merupakan kenyataan sosial, dengan kenyataan sosial lainnya, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik perantara - pranata, kesatuan sosial

Kondisi hukum di Indonesia khususnya di kabupaten Berau saat ini dirasa sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang terluka oleh hukum. Selain itu ada kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan hati nurani. Hal ini tentu mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya bidang hukum khususnya masalah penegakan hukum perlu segera melakukan reformasi yang meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan norma hukum atau peraturan perundang- undangan, serta aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku Hukum sebagai suatu sistim dapat berperan dengan baik ditengah masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami campuran antara regulated Mandatory dengan Regulated Discretiory.

Pada dasarnya Hukum itu sendiri berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Untuk itu dalam pelaksanaan penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) kemafaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Sedangkan permasalahan Hukum di Berau dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu adalah

sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, ataupun perlindungan hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan adanya pandangan “hukum sebagai suatu sistem” adalah pandangan yang cukup tua/lama meskipun arti “sistem” sendiri dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan juga tidak seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem. Tapi mereka jarang sekali menunjukkan tuntutan teori apa saja yang diperlukan untuk membangun kualitas sistematis hukum dan apa saja yang dapat memberikan deskriptif detail atau memenuhi kebutuhan yang lainnya (Mula & Suryaningsi, 2020).

Hukum masyarakat, sehingga hukum mempunyai posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengenai sistem mengartikan bahwa secara langsung jenis sistem hukum tersebut telah ditegaskan lebih dari ketegasan yang dibutuhkan oleh sistem jenis manapun juga. Dalam beberapa hal tertentu beberapa ahli mencoba untuk memisahkan dan memperbaharui pandangannya antara lain adalah, pemikiran H.L A Hart “Meski tidak dapat dikatakan sebagai teori Positivistik yang sangat sistematis, namun pemikiran Hart tentang hukum sangat berpengaruh bagi perkembangan positivisme hukum modern. Bahwa inti pemikirannya terletak pada apa yang dijelaskan oleh Hart sebagai “*Primery rules dan secondary rules*”. Untuk kedua ini harus ada dalam sistem hukum.

Dalam sejarah hukum didunia ini, hukum alam telah berulang kali digunakan sebagai dasar untuk memperkokoh sendi-sendi hukum suatu bangsa, setelah tatanan hukum yang lama dianggap tidak memadai lagi. Dalam menarik suatu tatanan hukum yang baru, mereka menggunakan kaidah-kaidah hukum alam yang bersifat rasional dan universal, misalnya salah satunya seperti dalam sistem hukum Anglo Saxon (yang dipraktekkan di Inggris dan USA), apa yang namanya hukum “equity” (pertama kali muncul di abad ke 15 Masehi) merupakan penjelmaan kaidah hukum alam kedalam hukum positif, ketika hukum positif terlalu kaku dan legalistik, dimana keadilan, banyak hanya bersifat deduksi rasional (rational deduction) dari pikiran manusia saja sehingga mulai menjauh dari prinsip hukum alam Teori hukum alam yang sekuler ini di zaman modern banyak dikembangkan oleh Huge Grotius, yang mendasari pendapatnya dari ajaran kaum Stoa dari zaman Yunani Klasik dan lepas sama sekali dari ajaran hukum alam Abad Pertengahan yang bersifat skolastik (berdasarkan agama) tetapi hanya bersandarkan atas rasio dan nurani manusia.

Meskipun secara terminologi istilah hukum alam tetap tidak berubah dalam waktu ribuan tahun, tetapi substansi dan konotasinya mengalami perubahan dan perkembangan sesuai perkembangan pikiran manusia dan perkembangan zaman, seperti ketika pola pikir manusia bersifat kritis, apatis, pesimis, dan pragmatis di abad ke 21, maka kaidah hukum alam juga ditafsirkan secara kritis, apatis, pesimis, dan pragmatis, yang menyebabkan semakin luntarnya kepercayaan yang diberikan kepada hukum alam.

Gejala lain dari abad ke 21 ditandai bangkitnya kembali agama, maka ada pula gejala bahwa penafsiran hukum alam yang dikaitkan kembali dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Sebagaimana konsep tentang teori Moralitas Hukum, antara hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, dimana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral dapat menjadi basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya, meskipun terdapat juga di beberapa tempat kaidah-kaidah hukum yang tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan moral

Dari sudut pandang filsafat hukum, bahwa filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat di Indonesia. Hukum dalam patokan ilmu untuk manusia, atau sosial ilmu, karena merupakan bagian integral dan penting dalam komponen masyarakat dan budaya. Dengan demikian hukum merupakan salah satu

bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual atau kolektif dalam penerapannya. (Hasaziduhu Moho, 2019)

Mengingat hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya.

Untuk itu hukum dapat dipahami berdasarkan pendapat orang masing-masing antara lain: “Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.

Jadi, kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Dalam proses penegakan hukum terdapat empat elemen penting yang harus terlibat, yaitu hukum atau aturan itu sendiri, mental aparat hukum, fasilitas pelaksanaan hukum, kesadaran dan kepatuhan perilaku masyarakat. Persoalan yang muncul kemudian, ada pada penegak hukum yaitu perilaku aparat hukum, yang sampai saat ini ada dikenal adanya “Mafia Peradilan”, merupakan cerminan dari proses penegakan hukum masa lalu, yaitu proses penegakan hukum di Indonesia dalam hubungannya dengan politik pada era reformasi. Mengingat pada masa lalu rezim orde baru ada menunjukkan sistem politik yang tidak demokratis. Hal ini tentu berimplikasi pada proses penegakkan hukum yang buruk, seperti terjadinya mafia peradilan. (Sumirat, 2021)

Bukan lagi merupakan rahasia bahwa praktek mafia peradilan yang melibatkan aparat penegak hukum seolah menunjukkan kondisi yang tersistematis, mengingat hampir semua lini instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Mahkamah Agung dan advokat) ada terlibat dalam jaringan Mafia Peradilan. Praktek korupsi yang melibatkan pejabat Negara terkadang diolah sedemikian rupa sehingga sulit disentuh hukum. Oleh karenanya mereka para pelaku dapat bebas menikmati uang hasil korupsinya. Dengan demikian orang bisa berpandangan bahwa penegakkan Hukum di Indonesia ibarat “pisau” tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Hukum akan tegak kalau menghadapi masyarakat kecil dan akan lentur ketika menghadapi pemegang kekuasaan. (Karo & Yana, 2019)

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis. (Hasaziduhu Moho, 2019)

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Maka dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. (Sutrisno, 2020)

Dalam pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada yang dinamakan diskriminasi terhadap warga negara. (Mulyani et al., 2021)

Membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum saat ini bukanlah sesuatu yang mudah mengingat begitu banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Dengan landasan pemikiran ini, penulis akan mencoba memaparkan mengenai kebijakan, problematika, dampak dan pemecahan penegakan hukum di Indonesia, ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dengan mengemukakan rumusan masalah:” Mengapa masyarakat pada kondisi saat ini cenderung tidak bisa patuh dan taat pada aturan hukum yang ada”. (Lonthor, 2020)

Gambaran sekelumit latar belakang masalah yang diuraikan di atas hanya memperlihatkan bagaimanasesungguhnya masalah penegakan hukum, terutama penegakan hukum dibidang hukum pidana telah mengalami situasi yang tidak baik, karena dengan konsep “Negara Hukum” atau *Rule of Law* sesungguhnya ini sudah di jadikan sebagai alat pembenar bahwa hukum memainkan peranannya yang penting dan berada diatas kekuasaan Negara dan politik, karena Indonesia menganut konsep Negara Hukum. (Setiani et al., 2020)· Bahwa konsep Negara hukum ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakankekuasaannya untuk menindas rakyat (*abuse of power*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam satuNegara hukum, semua orang harus tunduk pada hukum yang adil, dan tidak seorang penguasapun yang kebal akan hukum. Ini merupakan suatu Negara berdasarkan *Rule Of Law* yangharus dijalankan secara paksa demi ketertiban, dan oleh karenanya kondisi itu mungkin saja akan berbenturan dengan hak dasar manusia. Maka kondisi ini akhirnya menyadarkan masyarakat bahwa keadilan tidak mungkin dicapai tanpa ketertiban, sedangkan ketertiban akan menjadi kesewenang-wenangan jika dilaksanakan tanpa terpenuhinya unsur keadilan, padahal kedua unsur ini merupakan dambaan masyarakat didalam Negara hukum dengan *system Rule of Law*. (Christina Tani & Mediatati, 2020)·

Pada dasarnya pada penerapan konsep *Rule Of Law* bisa saja diterapkan menjadi “*Rule Of Men*” yang kondisinya membawa efek tidak baik bagi masyarakat karena pada pelaksanaan konsep tersebut tidak kelihatan, tersamar, tidak langsung, tidak personal, bahkan bisa jadi tertutup rapat oleh kaidah, argumen, dan logika hukum yang tumpang- tindih, sebagaimana pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru yang mengklaim bahwa pada masa inidisebut memberlakukan konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila. Namun yang terjadi dalam masyarakat adalah telah terjadi penyimpangan - penyimpangan terhadap teori Negara hukum, Seperti halnya dalam proses peradilan yang disangka adil bagi masyarakat ternyata dirasa tidak adil karena hukum tajam ke bawah namun menjadi tumpul bila itu menyangkut masyarakat kalangan atas. (Syuhada, 2020)

Memahami Politik Hukum padadasarnya harus melihat antara Politik dan Hukum yang merupakan dua topik ilmu dengan ranah yang berbeda. Hukum pada dasarnya dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang (Indrawati & Setiawan, 2020). Maka lahirnya berbagai disiplin hukum seperti Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Perbandingan Hukum, Logika Hukum, Psikologi hukum, danselanjutnya ada Politik Hukum (*Rechtspolitik*), adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan yang

dikehendaki oleh masyarakat Antara kedua topik yang berbeda itu ternyata mempunyai sifat yang saling mempengaruhi.

Pada tataran realitaskedua topik tersebut kadang-kadang menunjukkan bahwa hukum dapat mempengaruhi politik atau sebaliknya politik dapat mempengaruhi hukum. Moh. Mahfud MD mengemukakan tentang hal tersebut bahwa terdapat tiga macam jawaban untuk melihat hubungan antara hukum dan politik. Pertama, hukum merupakan determinan politik, kegiatan politik harus tunduk pada hukum, Kedua, pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum karena sesungguhnya hukum adalah produk politik yang sarat dengan kepentingan dan konfigurasi politik, dan ketiga pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan dua elemen subsistem kemasyarakatan yang seimbang, karena walaupun hukum merupakan produk politik maka ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik maka politikpun harus tunduk pada hukum. (Dantes & Hadi, 2020)

Ketiga macam jawaban di atas adalah bangunan teori yang dibangun berdasarkan realitas relasi antara dua sistem tersebut. Pada kesimpulan akhir dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya politik determinan atas hukum, hukum yang lahir merupakan cerminan konfigurasi politik. Dalam hubungan tarik menarik antara hukum dan politik maka sesungguhnya politik mempunyai energi yang cukup kuat untuk mempengaruhi hukum. Asumsi dasar tadi memperlihatkan bahwa dalam konfigurasi politik yang demokratis maka yang lahir adalah produk hukum yang responsif/populistik, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang konservatif /ortodoks dan elitis. (Muttaqin & Saputra, 2019)

Ada beberapa ahli hukum mendefinisikan Politik Hukum seperti Padmo Wahyono, Teuku Mohammad Radhie, Soedarto, Satjipto Rahardjo, Sunaryati Hartono, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara. Dalam hal ini saya tertarik dengan pendapat dari Satjipto Rahardjo yang mendefinisikan Politik Hukum sesuai dengan keahliannya dibidang Sosiologi, dengan begitu pernyataannya menjelaskan bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. (Mariani, 2019)

Berkaitan dengan Politik Hukum Nasional, tinjauan awalnya adalah memahami pengertian politik hukum yang diartikan sebagai, “Kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita – citakan”. Jadi Politik Hukum Nasional adalah, Kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai- nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan (Republik Indonesia) negara yang dicita-citakan. (Saputra et al., 2019).

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari survei lapangan yang di lakukan di Kampung Pelayaran dengan sumber data yang diidentifikasi melalui teknik pengumpulan literatur dan studi lapangan yang terdiri atas wawancara dan observasi. Masyhuri dan Zainuddin (2008) mengungkapkan “penelitian tindakan adalah penelitian untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah di dunia kerja.” Berdasarkan teori diatas penulis merumuskan desain kajian lapangan. Kajian lapangan adalah kegiatan pemantauan secara langsung oleh pelaku penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi terkait kajian yang diamati dengan konsep pelaku penelitian sebagai bagian yang terlibat secara aktif terhadap obyek yang diamati, sehingga pelaku penelitian dapat memberikan saran, ide/ gagasan baru yang dapat memberikan solusi terhadap gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian. Pengumpulan data-data menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta menjelaskan situasi. Serta berdasarkan fakta untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan peraturan daerah

nomor 10 tahun 2004 tentang pengolahan persampahan dan peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil Observasi dan wawancara terkait Kesadaran Hukum Di masyarakat didapatkan hasil sebagai berikut. Wawancara dengan Pimpinan RT Setempat. Bapak Agung sebagai Ketua RT 008 Kecamatan Gunung Tabur, Berau mengatakan bahwa Hukum adalah peraturan yang ada yang bersifat memaksa dan menuntut untuk dipatuhi oleh masyarakat jika tidak dikerjakan akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah di langgar. Bapak Agung sebagai Ketua RT 008 Kecamatan Gunung Tabur, Berau mengatakan bahwasanya hukum di wilayah RT 008 belum sepenuhnya berlaku sesuai dengan sistem yang ada.

Bapak Agung sebagai Ketua RT 008 Kecamatan Gunung Tabur, Berau mengatakan bahwa hukum yang ada sudah berlaku dengan baik sebagai mana mestinya, meskipun pada kenyataannya masih terdapat banyak sekali masyarakat yang mengabaikan hukum yang berlaku pada lingkungan tersebut dengan seenak hati tanpa memandang status sosial mereka. Bapak Agung sebagai Ketua RT 008 Kecamatan Gunung Tabur, Berau mengatakan bahwa solusi yang seharusnya dilakukan ialah menanamkan kepatuhan hukum kepada diri sendiri terlebih dahulu, saya selaku ketua RT 008 pun menyadari bahwa telah mempunyai ketaatan terhadap hukum yang tinggi dan dengan itu maka saya dapat memberikan himbauan atau pengertian dan pemahaman kepada masyarakat saya agar dapat meningkatkan kepekaannya terhadap hukum yang berlaku pada suatu sistem hukum masyarakat.

Wawancara dengan salah satu Masyarakat. Saudari Selvi Nurlinawati selaku masyarakat Kabupaten Berau mengatakan bahwa hukum dalam artiannya adalah serangkaian aturan yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat dan bersifat memaksa dan mengikat masyarakat kepada suatu peraturan atau sistem hukum yang berlaku dengan tujuan menghasilkan keharmonisan dan kedamaian bagi suatu lingkungan masyarakat. Saudari Selvi Nurlinawati selaku masyarakat, Kabupaten Berau mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita ingin menciptakan suatu hukum yang adil bagi seluruh masyarakat maka kita perlu meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat terlebih dahulu, karna dari beberapa kasus yang telah terjadi adalah masyarakat cenderung melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum tanpa tau perbuatan yang ia lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku atau belum, karena edukasi terhadap hukum sangat penting untuk menciptakan kepekaan terhadap hukum itu sendiri dan juga para pemerintah sebagai suatu core dari pelaksana hukum harusnya memberikan terobosan atau inovasi baru agar masyarakat tertarik tentang hukum karna sesungguhnya belajar mengenai hukum ini sendiri sangatlah membosankan dengan demikian dalam suatu kelompok masyarakat atau individu mendapatkan kepekaan yang tinggi terhadap hukum itu sendiri.

Saudari Selvi Nurlinawati selaku masyarakat, Kabupaten Berau mengatakan bahwa Hukum di Indonesia khususnya pada Kabupaten Berau sudah baik dan sudah sesuai dengan aturan aturan yang berlaku . Dan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas pemerintah sebagai pemerhati hukum harus memberikan edukasi hukum pada masyarakat agar dapat meningkatkan kepekaan terhadap hukum. Dengan harapan agar terciptanya Berau yang berdaulat, harmonis , dan tentram.

Berkaitan dengan “kesadaran hukum” diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman- pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: “Adanya ketidakpastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”. (Ash-shidiqqi, 2020)

Berkaitan dengan “ketaatan hukum”, hal ini tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan atau kepatuhan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: (Dewanto, 2020). *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Simpulan

Kesadaran hukum dan ketaatan atau kepatuhan hukum sering didengar ketika orang menyampaikan “Kesadaran hukum”, dengan “Ketaatan Hukum” atau “Kepatuhan Hukum”, sebagai suatu persepsi keliru. Pada dasarnya pemahaman Kesadaran hukum dan ketaatan hukum dapat dijelaskan bahwa: Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum, dan Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan atau ketidak patuhan hukum. (Marsini, 2019). Kewajiban moral masyarakat secara individu untuk mentaati hukum, tidak ada yang mengatakan bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang absolut, sehingga terkadang secara moral, orang dapat melanggar hukum, namun tidak ada pakar hukum, yang secara terbuka atau terang-terangan menyatakan telah melanggar hukum, karena orang memiliki alasan moral yang kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum, seperti, tidak melakukan penghinaan, penipuan, atau mencuri dari orang lain. Pada dasarnya orang harus mentaati hukum, cara untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Berau ialah dengan memberikan edukasi tentang hukum karna jika pemahaman tentang hukum itu sendiri sudah kuat maka dengan sendirinya tingkat kepekaan suatu individu atau kelompok terhadap hukum menjadi lebih kuat dan jika telah ada aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman, mereka yang yakin akan hukum, harus melakukan dengan bantuan pemerintah, dan mereka yakin, akan mendapat dukungan dari warga masyarakat.

Referensi

- Ash-shidiqqi, E. A. (2020). *Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan. Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701>
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). *Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Dantes, K. F., & Hadi, I. (2020). *Peningkatan Kesadaran Hukum Tata Dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Proceeding Senadimas Undiksha*.

- Dewanto, R. D. K. (2020). *Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Sidoarjo*. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2). <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.183-192>
- Doly, D. (2019). *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran*. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. *Universitas Dharmawangsa*, 13(1).
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). *Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek*. *Surya Abdimas*, 4(2). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). *Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat*. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Lonthor, A. (2020). *Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural*. *Tahkim*, XVI(2).
- Mariani, M. (2019). *Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas*. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Marsini, N. L. Y. (2019). *Pengaruh Moralitas Individu, Internal Control System, Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan BUMD Di Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Akuntansi Profesi I*, 10(2).
- Mula, T. Q., & Suryaningi, S. (2020). *The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila*. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Mulyani, B., Maksun, H., & Johan. (2021). *Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur*. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). *Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>
- Nisa, A. N., & Suharno, S. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Rusdi, M. (2019). *Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). *Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang*. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Setiani, Lion, E., & Tardimanto, Y. (2020). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2020(12).
- Sumirat, I. R. (2021). *Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas Hukum*. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2).
- Sutrisno. (2020). *Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan*. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2).
- Syuhada, S. (2020). *Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum*. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>